

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

. KH. Wehid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email.dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.5/732

TENTANG IZIN OPERASIONAL (REVISI IZIN)



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Membaca

- Surat Permohonan Kepala SMK Swasta HKBP Sibolga Nomor: 421.3/688/PP/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS HKBP Sibolga;
 - Berita acara dan instrumen verifikasi permohonan Revisi Izin Operasional SMK Swasta HKBP Sibolga.

Menimbang

Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa)

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587):
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. 1 dari 2



Calaises

1. UU/TE No 11 Tahun 2008 Pasad E Ayd 1 "priumas Eksburid desistas Duhumen Eksburid desistas hasi catalannya mengahan atal huti yang tah

2. Calauran se lebih dilambalangan sacas sistimas mengahakan tentihal debitash yang dilebahan oleh 8.5°C - 8.55N

MEMUTUSKAN:

TANPA BIAYA

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (REVISI IZIN)

KESATU

: Memberikan Izin Operasional (Revisi Izin) kepada :

1. Nama Perusahaan : Yayasan Badan Penyelenggara Pendidikan HKBP

2. N I B : 0909220049231

3. Nama Sekolah : SMK Swasta HKBP Sibolga

4. Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo Siswomiharjo No. 6

Kota Sibolga

5. Bidang Keahlian : 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi

2. Bisnis dan Manajemen

6. Program Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Informatika

2. Akuntansi dan Keuangan

7. Kompetensi Keahlian: 1. Teknik Komputer dan Jaringan

2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga

KEDUA

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA

: Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku:

Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

 Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

 Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si

NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sibolga;

3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2



Column.

1. UU ITE his 11 Tahun 2006 Pood 6 Ayel 1 "sidumasi Elektronik daruhku Didumen Elektronik daruhku kaif celahannya menpakan alaf bulik yang kah.

2. Dobumen ini telah didukbangani secara elektronik menggunakan serifikat elektronik yang dilentakan seh Bilit - B-BSN.

2. Dobumen ini telah didukbangani secara elektronik menggunakan serifikat elektronik yang bada haran seman annanggunakan Agelinan keny Dis